



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 326 /MPP/Kep/ 10 /1996

T E N T A N G

**PENCABUTAN KETENTUAN EKSPOR KOPI
DALAM MASA RETENSI**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa mengingat Sidang Dewan Negara-Negara Produsen Kopi telah sepakat untuk menghapuskan sistem Retensi Kopi dan sebagai tindak lanjutnya serta untuk meningkatkan penerimaan petani, maka perlu mencabut ketentuan ekspor kopi dalam masa retensi;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.
Nomor : 326/MPP/Kep/10/1996

Lima Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;

4. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 265/Kp/X/89
tentang Penyempurnaan Ketentuan Ekspor Kopi;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen
Perindustrian Dan Perdagangan;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 108/MPP/Kep/5/1996 tentang Standardisasi,
Akreditasi Dan Pengawasan Mutu Produk Di
Lingkungan Departemen Perindustrian Dan
Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 124/MPP/Kep/5/1996 tentang Ketentuan Umum
Di Bidang Ekspor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENCABUTAN KETENTUAN EKSPOR KOPI DALAM
MASA RETENSI.

Pasal 1

Mencabut :

1. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 49/Kp/III/95
tentang Pelaksanaan Ekspor Kopi Dalam Masa Retensi.
2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 108/M.4/
Kp/V/95 tentang Penunjukan Gudang Yang
Dipergunakan Untuk Penyimpanan (Retensi) Kopi yang
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Menteri Perdagangan Nomor 151/M.4/Kp/VI/95.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.
Nomor : 326/MPP/Kep/10/1996

Pasal 2

Ketentuan ekspor kopi yang diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 265/Kp/X/89 tentang Penyempurnaan Ketentuan Ekspor Kopi Serta Ketentuan Pelaksanaannya yang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 3

Ketentuan pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

Pasal 4

Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 10 Oktober 1996

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.



T. Ariwibowo
T. ARIWIBOWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang EKKU dan WASBANG.
2. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi.
3. Menteri Keuangan.
4. Menteri Pertanian.
5. Menteri Luar Negeri.
6. Gubernur Bank Indonesia.
7. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan.
8. Para Pejabat Eselon I Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
9. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
10. Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI).
11. Pertinggal.